



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2020/PA. MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 07 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 26 Februari 2018 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 092/33/II/2018, tanggal 27 Februari 2018;

Halaman 1, Perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 20 tahun dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama lebih 2 tahun, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, kemudian Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara verbal dengan kata-kata ancaman kepada Penggugat. Kemudian bulan Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2, Perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita angka 5, sebenarnya Penggugatlah yang pergi dari rumah orang tua Tergugat dan tidak balik lagi yang sudah berlangsung hampir 11 (sebelas) bulan, sedangkan selebihnya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 092/33/II/2018, tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan

Halaman 3, Perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 2018 di rumah saksi di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, lalu Penggugat dan Tergugat ikut saksi pindah ke Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah itu Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, namun yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, 2 (dua) kali di Bayung Lencir dan 1 (satu) kali di Kuala Jambi;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat serta Tergugat sering bicara kasar terhadap Penggugat dan jika marah sering mangancam akan menampar Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena lebih kurang 11 (sebelas) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;



2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2018 di rumah rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui hal itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, lalu Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Penggugat pindah ke Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah itu Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, namun yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat sejak lebih kurang 11 (sebelas) bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur II, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat serta Tergugat sering bicara kasar terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara langsung, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 6, Perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama hampir 2 (dua) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara verbal dengan kata-kata ancaman kepada Penggugat. Bahwa bulan Desember 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini yang telah berlangsung selama lebih kurang 11 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7, Perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 26 Februari 2018 di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi 1 melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 11 (sebelas) bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi, keterangan saksi 1 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi 2 hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, akan tetapi saksi 2 melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 11 (sebelas) bulan yang lalu, keterangan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami

Halaman 8, Perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 2 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2018 di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, lalu Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Penggugat pindah ke Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena lebih kurang 11 (sebelas) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kuala Jambi dan tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Halaman 9, Perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan kecil kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai, bahkan membiarkan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan dosa yang berkelanjutan atau kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih

Halaman 11, Perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami

Halaman 12, Perkara Nomor 285/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta **Ayeb Soleh, S.H.I.** dan **Rizki Gusfaroza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rizki Gusfaroza, S.H.

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp460.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah ----- Rp556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Muara Sabak, 03 November 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)